

BAB II

LANDASAN TEORI PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT

A. Teori Keadilan

Teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.²⁹ Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a theory of justice* dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*.

1. Pengertian Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.³⁰ Adil adalah ketika keputusan dan tindakan diambil berdasarkan norma-norma objektif. Namun, penting untuk diingat bahwa keadilan adalah konsep yang relatif dan subjektif. Setiap individu memiliki pandangan berbeda tentang apa yang adil, dan apa yang dianggap adil

²⁹ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, Hlm. 24.

³⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia. Keadilan, kbbi.web.id, diakses pada 3 Juni 2023

oleh satu orang belum tentu adil bagi orang lain. Ketika seseorang menyatakan bahwa mereka bertindak adil, hal tersebut harus sesuai dengan norma-norma umum yang diakui oleh masyarakat. Skala keadilan dapat berbeda-beda dari satu tempat ke tempat lain, karena setiap masyarakat memiliki definisi dan standar keadilan yang berbeda sesuai dengan tata tertib yang berlaku dalam masyarakat tersebut.³¹

Di Indonesia, keadilan dijelaskan dalam Pancasila sebagai landasan negara, yang mencakup keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai ini menjadi tujuan dalam kehidupan bersama. Keadilan tersebut memiliki dasar dan semangat dari hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.³²

Nilai-nilai keadilan tersebut merupakan fondasi yang harus diterapkan dalam kehidupan bersama sebagai negara untuk mencapai tujuan negara, yakni mencapai kesejahteraan bagi seluruh warga dan wilayahnya, serta meningkatkan pendidikan bagi seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).³³

³¹ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum Cetakan Kedua*, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm. 85.

³² *Ibid*, Hlm. 86.

³³ *Ibid*, Hlm. 87.

2. Keadilan Menurut Para Filsuf

a. Aristoteles

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.³⁴

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan "*distributief*" dan keadilan "*commutatief*". Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam

³⁴ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)* Cetakan Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, Hlm. 241.

hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.³⁵ Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles berupa distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.³⁶

b. John Rawls

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.³⁷

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa

³⁵ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, Hlm. 24.

³⁶ Pan Mohamad Faiz, Teori Keadilan John Rawls, *Jurnal Konstitusi*, Vol 6, No 1, 2009, Hlm. 135.

³⁷ Pan Mohamad Faiz, *Ibid*, Hlm. 139.

keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.³⁸

Menurut John Rawls, keadilan adalah *fairness (justice as fairness)*.

Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Imanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut.³⁹

- 1) Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.
- 2) Keadilan sebagai *fairness* menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.
- 3) Dua prinsip keadilan. Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup:⁴⁰
 - a. Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan);
 - b. Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers);
 - c. Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama);
 - d. Kebebasan menjadi diri sendiri (*person*)
 - e. Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang

³⁸ Pan Mohamad Faiz, *Ibid*, Hlm. 140.

³⁹ Hyronimus Rhiti, *Op cit*, Hlm. 246.-247

⁴⁰ Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John Rawls, Jurnal Tapis*, Vol. 9, 2013, Hlm. 35.

mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Dengan demikian prinsip perbedaan menurut diaturnya struktur dasar masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang diuntungkan.

c. Thomas Hobbes

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.⁴¹

d. Roscoe Pound

Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Roscoe Pound melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa Roscoe Pound senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-

⁴¹ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat Cetakan Kedua*, Kencana, Jakarta, 2017, Hlm. 217-218.

keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya *social engineering* semakin efektif”.⁴²

e. Hans Kelsen

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.⁴³

Pandangan Hans Kelsen adalah pandangan positivisme yang menyatakan bahwa nilai-nilai keadilan individu dapat dipahami melalui norma-norma hukum yang mencerminkan nilai-nilai umum. Namun, pandangan ini juga memastikan bahwa pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan ditujukan untuk setiap individu secara khusus.

Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah

⁴² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum Cetakan Kedelapan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, Hlm. 174.

⁴³ Rasisul Muttaqien, *General Theory of Law and State*, Nusa Media, Bandung, 2011, Hlm. 7.

dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.⁴⁴

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam.

Menurut Hans Kelsen:⁴⁵

“Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda : yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak.”

3. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan menurut John Rawls, seorang filsuf politik dan moral yang terkenal dengan karyanya "*A Theory of Justice*" (1971), dapat diidentifikasi sebagai prinsip yang bertujuan untuk membentuk masyarakat yang adil dan setara, Prinsip keadilan menurut John Rawls terbagi menjadi dua prinsip, mencakup:⁴⁶

1. Prinsip Perbedaan (*Greatest Equal Liberty*)

Prinsip ini menganut kebebasan yang sebesar-besarnya terhadap pribadi seseorang layaknya hak asasi manusia dimana setiap orang memiliki prinsip kebebasan sebesar-besarnya seperti, kebebasan untuk berperan

⁴⁴ Rasisul Muttaqien, *Ibid*, Hlm. 14.

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ Damanhuri Fattah, *op cit*, Hlm. 43-44.

dalam kancah politik, kebebasan berpendapat atau demokrasi, kebebasan menjadi pribadi yang independen, kebebasan memilih agama sebagai keyakinan dan hak untuk mempertahankan harta pribadi.

Pada prinsip ini mencakup :

- a) Kebebasan untuk berperan dalam kehidupan politik,
- b) Kebebasan untuk berbicara,
- c) Kebebasan untuk berkeyakinan (menganut salah satu agama di dunia ini),
- d) Kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri,
- e) Kebebasan dari penangkapan dan penahanan sewenang-wenang,
- f) Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

2. Prinsip Persamaan yang Adil atas Kesempatan (*The Principle of Fair Equality of Opportunity*)

Prinsip perbedaan ialah prinsip perbedaan sosial dan ekonomis dimana untuk tercapainya manfaat dan keadilan maka memberikan paling besar kepada orang kurang beruntung atau orang yang tidak memiliki peluang kesejahteraan, pendapatan serta otoritas untuk meminimalisir kesenjangan sosial dalam berkehidupan masyarakat.

Selanjutnya prinsip persamaan yang adil atas kesempatan bahwa ketidaksamaan atau perbedaan dalam sosial ekonomi haruslah diatur dengan benar dan adil sehingga masyarakat boleh mendapat dan menikmati kesempatan yang sama tanpa terlebih dahulu membandingkan tingkat kedudukan seseorang dalam tatanan sosial masyarakat.

4. Kategori Keadilan

Keadilan adalah konsep filosofis yang kompleks dan dapat diartikan dalam berbagai kategori berbeda, tergantung pada perspektif dan teori yang digunakan. Berikut adalah beberapa kategori umum dari keadilan.

- 1) Keadilan Distributif Keadilan distributif dikenal juga keadilan ekonomi menyangkut keadilan beberapa orang atau kelompok sehingga dapat menjadi manfaat dan kesetaraan yang sama-sama dirasakan oleh orang banyak. Seperti bayar pajak.
- 2) Keadilan Korektif Disebut keadilan korektif karena memiliki korelasi terhadap perbaikan terhadap kesalahan seseorang atau kelompok. Atau memberikan hukuman atau pembelajaran atas tindakan perbuatan atau kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, dan mengembalikan segala sesuatu seperti keadaan semula sehingga seseorang paham dan mengetahui kesalahan yang dilakukan dan menyesali perbuatannya seperti membayar ganti rugi barang yang telah dicuri.
- 3) Keadilan Prosedural Masalah keadilan yang satu ini menyangkut keadilan bagaimana suatu informasi didapatkan dan diolah menjadi suatu keputusan atau *outcomes* yang netral sehingga terjaganya hubungan antar orang-orang dan merasakan keadilan yang dapat diterima. Keadilan prosedural meliputi beberapa aturan pokok seperti konsistensi, informasi yang akurat, representatif dan etis.

- 4) Keadilan Retributif Keadilan yang berdasarkan prinsip hukuman yang adil dan proporsional. Dimana bertujuan untuk mencegah seseorang dari perbuatan salah dimasa depan.
- 5) Keadilan Substantif Keadilan substantif terlahir dari penalaran hukum terhadap pendekatan *socio-legal* untuk memahami permasalahan hukum di masyarakat secara kontekstual berdasarkan pertimbangan yang cermat, jujur, imparial, rasional dan objektif. Contoh isi putusan hakim dalam mengadili suatu perkara. Keadilan jenis ini bertumpu pada respon yang tumbuh dalam masyarakat dengan tujuan memahami suara hati masyarakat.⁴⁷

5. Hukum dan Keadilan

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memerhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang.⁴⁸

⁴⁷ M Syamsudin, Keadilan Prosedural Dan Substantif, *Jurnal Yudisial*, Vol. 7, 2014, Hlm. 18–33.

⁴⁸ M. Agus Santoso, *Op.Cit*, Hlm. 91.

Di dalam Pancasila kata adil terdapat pada sila kedua dan sila kelima. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi:⁴⁹

- a. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban;
- b. Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara; dan
- c. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik.

6. Keadilan Sosial

Keadilan sosial merupakan bagian dari rumusan sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila berbunyi "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Keadilan sosial dalam konteks Pancasila mengacu pada suatu masyarakat yang adil dan makmur, di mana semua orang memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan bahagia. Keadilan sosial juga merupakan perwujudan dan cerminan dari imperatif etis keempat sila dalam Pancasila lainnya. Dengan adanya keadilan sosial, diharapkan tercipta kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

⁴⁹ M. Agus Santoso, *Op.Cit*, Hlm. 92.

Keadilan sosial ini dengan sendirinya mengandaikan adanya keadilan individual. Artinya, sikap atau perilaku individu Pancasila adalah sikap dan perilaku yang memiliki keutamaan atau kebajikan berupa keadilan itu. Disamping itu individu juga menjadi tujuan dari keadilan itu. Maksudnya adalah keadilan tidak hanya ditujukan kepada masyarakat seumumnya, melainkan juga kepada individu. Namun individu ini bukan sekedar entitas atomistik yang terlepas sama sekali dari konteks sosial budayanya, melainkan individu dalam keterhubungannya dengan individu lain dan dengan masyarakatnya. Disini keadilan sosial tidak sama dengan sosialisme yang tidak terlalu peduli dengan kepentingan individu.⁵⁰

Walaupun dalam konteks keadilan sosial tetap ada perhatian terhadap individu, namun keadilan sosial tidak ditentukan oleh keinginan individu tersebut. Sebaliknya, keadilan sosial bergantung pada struktur-struktur yang ada. Dengan demikian, keadilan sosial adalah keadilan struktural. Keadilan ini tercapai apabila struktur seperti proses-proses ekonomi, politik, sosial, budaya dan ideologis dalam masyarakat menghasilkan pembagian kekayaan masyarakat yang adil dan menjamin bahwa setiap warga memperoleh yang menjadi haknya. Keadilan sosial lebih mudah diperoleh dengan membongkar struktur-struktur yang tidak adil.⁵¹

B. Teori *Restorative Justice*

1. Pengertian *Restorative Justice*

Restorative Justice merupakan suatu pendekatan melalui peradilan yang berfokus kepada proses untuk memperbaiki dampak dan kerugian yang ditimbulkan

⁵⁰ Hyronimus Rhiti, *Op.Cit*, Hlm. 251.

⁵¹ Hyronimus Rhiti, *Ibid*, Hlm. 252

akibat tindak pidana dengan melibatkan semua pihak terkait dalam proses pemulihan, mendorong pertanggungjawaban pelaku kejahatan terhadap tindakannya. Selain itu, *restorative justice* juga menekankan pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Pemikiran mengenai *restorative justice* muncul pertama kali dikalangan para ahli hukum pidana sebagai reaksi atas dampak negatif dari penerapan hukum (sanksi) pidana dengan sifat represif dan koersifnya. Para ahli berpendapat mengenai *restorative justice* sebagai berikut:

- a. *Restorative justice is a valued-based approach to responding to wrongdoing and conflict, with a balanced focus on the person harmed, the person causing the harm, and the affected community.*

Keadilan restoratif adalah nilai / prinsip pendekatan terhadap kejahatan dan konflik, dengan fokus keseimbangan pada orang yang dirugikan, penyebab kerugian, dan masyarakat yang terkena dampak.⁵²

- b. Howard Zehr⁵³:

“Viewed through a restorative justice lens, “crime is a violation of people and relationships. It creates obligations to make things right. Justice involves the victim, the offender, and the community in a search for solutions which promote repair, reconciliation, and reassurance.”

”Dilihat melalui lensa keadilan restoratif, "kejahatan adalah pelanggaran terhadap individu dan hubungan. Hal ini menimbulkan kewajiban untuk memperbaiki hal-hal yang salah. Keadilan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi yang mempromosikan perbaikan, rekonsiliasi, dan jaminan.”

⁵² Kuat Puji Prayitno, Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm 4

⁵³ Howard Zehr, Changing lenses : A New Focus for Crime and justice, Herald Press, Waterloo, 1990, hlm 181

c. Burt Galaway dan Joe Hudson⁵⁴:

“A definition of restorative justice includes the following fundamental elements :”first, crime is viewed primarily as a conflict between individuals that result in injuries to victims, communities, and the offenders themselves; second, the aim of the criminal justice process should be to create peace in injuries caused by the dispute; third, the criminal justice should facilitate active participation by the victim, offenders, and their communities in order to find solutions to the conflict.”communities by reconciling the parties and repairing the.”

”Definisi keadilan restoratif meliputi beberapa unsur pokok : Pertama, kejahatan dipandang sebagai suatu konflik antara individu yang dapat mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat, maupun pelaku sendiri; kedua, tujuan dari proses peradilan pidana harus menciptakan perdamaian dalam masyarakat, dengan jalan perujukan semua pihak dan mengganti kerugian yang disebabkan oleh perselisihan tersebut; ketiga, proses peradilan pidana memudahkan peranan korban, pelaku, dan masyarakat untuk menemukan solusi dari konflik itu).”

d. Tony F. Marshall⁵⁵:

“Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future.”

Keadilan Restoratif adalah suatu proses di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu pelanggaran tertentu bersatu untuk secara kolektif menyelesaikan bagaimana menghadapi konsekuensi dari pelanggaran tersebut dan implikasinya untuk masa depan.

e. Kevin I. Minor dan J.T. Morrison⁵⁶:

⁵⁴ Burt Galaway dan Joe Hudson dikutip dalam *Ibid*

⁵⁵ Tony Marshall, *Restorative Justice : An Overview*, Home Office Research Development and Statistic Directorate, London, 1999, hlm 8

⁵⁶ Kevin Minor and J.T. Morrison, *A Theoretical Study and Critique of Restorative Justice*, in Burt Galaway and Joe Hudson, eds., *Restorative Justice : International Perspectives*, Ceimical Justice-Press and Kugler Publications, Monsey New York 1996, hlm 117

“Restorative Justice may be defined as a response to criminal behavior that seeks to restore the losses suffered by crime victims and facilitate peace and tranquility among opposing parties.”

“Keadilan restoratif dapat digambarkan sebagai suatu tanggapan kepada perilaku kejahatan untuk memulihkan kerugian yang diderita oleh para korban kejahatan untuk memudahkan perdamaian antara pihak-pihak saling bertentangan).”

f. B.E. Morrison⁵⁷:

“Restorative justice is a form of conflict resolution and seeks to make it clear to the offender that the behavior is not condoned, at the same time as being supportive and respectful of the individual.”

“Keadilan restoratif merupakan bentuk penyelesaian konflik dan berusaha untuk menjelaskan kepada pelaku bahwa perilaku tersebut tidak dapat dibenarkan, kemudian pada saat yang sama juga sebagai langkah untuk mendukung dan menghormati individu.”

g. Bagir Manan⁵⁸:

“Secara umum pengertian restorative justice adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat.”

h. Miriam Liebman⁵⁹:

“Restorative justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender”

⁵⁷ B.E. Morrison, *The School System : Developing its capacity in the regulation of a civil society*, in J. Braithwaite & H. Strang (Eds.), *Restorative Justice and Civil Society*, (Cambridge University Press, 2001, hlm 195

⁵⁸ Bagir Manan, *Varia Peradilan*, Ikatan Hakim Indonesia, 2006, Hlm. 3

⁵⁹ Liebman, Miriam, *Restorative justice: How It Works*, London: Jessica Kingsley Publishers, 2007, hlm. 27

“Keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana.”

2. Sejarah *Restorative Justice*

Restorative Justice adalah sebuah pendekatan yang mendasarkan diri pada nilai-nilai keadilan, empati, dan pemulihan dalam penyelesaian konflik. Meskipun konsep Restorative Justice muncul dalam berbagai budaya sepanjang sejarah, munculnya *restorative justice* diketahui sebagai berikut:

“In many countries, dissatisfaction and frustration with the formal justice system or a resurging interest in preserving and strengthening customary law and traditional justice practices have led to calls for alternative responses to crime and social disorder. Many of these alternatives provide the parties involved, and often also surrounding community an opportunity to participate in resolving conflict and addressing its consequences. Restorative justice programmes are based on the belief that parties to a conflict ought to be actively involved in resolving it and mitigating its negative consequences they are also based, in some instances, on a will to return to local decision-making and community building. These approaches are also seen as means to encourage the peaceful expression of conflict, to promote tolerance and inclusiveness, build respect for diversity and promote responsible community practis.”⁶⁰

“Di banyak negara, ketidakpuasan dan frustrasi terhadap sistem peradilan formal atau minat yang bangkit kembali untuk melestarikan dan memperkuat hukum adat dan praktik peradilan tradisional telah menimbulkan seruan untuk tanggapan alternatif terhadap kejahatan dan kekacauan sosial. Banyak dari alternatif ini memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang terlibat, dan juga masyarakat sekitar untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik dan mengatasi konsekuensinya. Program keadilan restoratif didasarkan pada keyakinan bahwa pihak-pihak yang berkonflik harus terlibat secara aktif dalam menyelesaikannya dan mengurangi konsekuensi negatifnya. Dalam beberapa kasus, program tersebut juga didasarkan pada keinginan untuk kembali ke pengambilan keputusan lokal dan pembangunan masyarakat. Pendekatan ini juga dilihat sebagai sarana untuk mendorong ekspresi konflik secara damai, untuk mempromosikan toleransi dan inklusivitas, membangun rasa hormat terhadap keragaman dan mempromosikan praktik masyarakat yang bertanggung jawab.”

⁶⁰ United Nations Office on Drugs and Crime, Handbook on Restorative Justice Programmes, New York, United Nation, 2006

Timbulnya *restorative justice* diawali dengan ketidakpuasan masyarakat dengan sistem peradilan pidana yang berlaku, dimana tidak melibatkan para pihak yang berkonflik secara langsung, melainkan hanya negara dan pelaku. Dalam penyelesaiannya korban dan masyarakat tidak dilibatkan dalam menyelesaikan konflik, berbeda dengan sistem *restorative justice* dimana korban serta masyarakat dilibatkan dalam menyelesaikan konflik.

3. Konsep *Restorative Justice*

Restorative Justice adalah konsep yang menekankan pada pencapaian keadilan melalui perdamaian. Dalam pendekatan ini, penyelesaian suatu perkara tidak dilakukan berdasarkan balas dendam atau memberikan hukuman kepada pelaku. Penerapan konsep ini merupakan perkembangan dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pada keterlibatan aktif antara pelaku dan korban dalam penyelesaian perkara.

Menurut Sarre⁶¹ *restorative justice* adalah:

“... , restorative justice is concerned with rebuilding relationships after an offence, rather driving a wedge between offenders and their communities, which is the hallmark of modern criminal justice systems”.

“Keadilan restorative berkaitan dengan bagaimana membangun kembali hubungan setelah terjadi suatu tindak pidana, bukannya membangun tembok pemisah antara para pelaku tindak pidana dengan masyarakat mereka, yang merupakan *hallmark* (tanda/karakteristik) dari sistem-sistem peradilan pidana modern”.

⁶¹ Rick Sarre, *Restorative Justice: A Paradigm of Possibility*, dalam Martin D. Schwartz dan Suzanne E. Hatty, eds., *Controversies in Critical Criminology*, Westview, 2003, Hlm. 97-108.

Dari pendapat Sarre tersebut, konsep dasar pendekatan restoratif berupa tindakan untuk “membangun kembali hubungan yang rusak akibat tindak pidana” telah lama dikenal dan dipraktikkan di dalam hukum adat yang berlaku di Indonesia. Dengan perkataan lain dapat dinyatakan bahwa filosofi dasar tujuan pendekatan *restorative justice*, yaitu “memulihkan keadaan pada keadaan semula sebelum terjadinya konflik” adalah identik dengan filosofi “mengembalikan keseimbangan yang terganggu” yang terdapat dalam Hukum Adat Indonesia.

Dalam *restorative justice*, proses penyelesaian perkara melibatkan kedua belah pihak untuk mencari solusi bersama yang memulihkan kerugian dan dampak yang ditimbulkan oleh tindakan pelaku. Pendekatan ini tidak termasuk dalam mekanisme yang biasanya diterapkan dalam hukum acara pidana konvensional saat ini, yang lebih berfokus pada proses hukuman terhadap pelaku tanpa mempertimbangkan aspek restoratif dan perdamaian.

Van Ness, seperti yang dikutip oleh Mudzakkir, mengatakan bahwa Keadilan Restoratif dicirikan dengan beberapa preposisi, yaitu:⁶²

- a. Kejahatan adalah konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri.
- b. Tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana adalah melakukan rekonsiliasi diantara pihak-pihak sambil memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan.

⁶² G. Widiartana dan Aloysius Wisnubroto, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, Hlm. 42

- c. Proses peradilan pidana harus dapat memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar dan masyarakat. Tidak semestinya peradilan pidana didominasi oleh negara dengan mengesampingkan yang lainnya.

Dalam pendekatan *restorative justice*, penyelesaian tindak pidana memberikan peluang kepada semua pihak yang terlibat, terutama pelaku dan korban untuk aktif terlibat dalam proses penyelesaian perkara. Dalam hal ini, fokusnya adalah pada keterlibatan dan partisipasi pelaku dan korban untuk mencari solusi bersama. Berbeda dengan hukum acara pidana konvensional, di mana peran pelaku dan korban sering kali terbatas hanya sebagai saksi dalam proses penyelesaian perkara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Dengan menerapkan pendekatan *restorative justice*, pelaku dan korban memiliki kesempatan untuk berbicara langsung, berdialog, dan berkolaborasi dalam upaya mencapai perdamaian dan pemulihan. Tujuan utamanya adalah untuk mengubah pandangan tradisional yang hanya mengandalkan hukuman dan balas dendam menjadi sebuah proses yang lebih manusiawi dan memfokuskan pada perbaikan dan rekonsiliasi antarpihak yang terlibat.

Perspektif tersebut telah menciptakan pembaharuan dalam penyelesaian suatu perkara bahwa menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang secara hukum dianggap bersalah atas suatu tindak pidana tidak menjamin terpenuhinya kepentingan korban dan memberikan efek jera terhadap pelaku. Namun, musyawarah antara pelaku dan korban yang diterapkan dalam keadilan restoratif

tentu dapat mencapai hal tersebut, bahwa antara pelaku dan korban akan memilih bentuk penyelesaian perkara yang memenuhi kepentingan keduanya dimana keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.⁶³

Restorative justice pada dasarnya berusaha mencapai rekonsiliasi di luar sistem pengadilan dengan melibatkan pelaku tindak pidana (dan keluarganya) serta korban. Dalam pendekatan *restorative justice*, penyelesaian masalah hukum yang timbul antara pelaku dan korban tindak pidana dapat tercapai melalui kesepakatan di antara semua pihak yang terlibat. Dengan cara ini, pelaku diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dengan mengganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukannya.

Burt Galaway dan Joe Hudson menyatakan bahwa konsep keadilan menurut konsep *restorative justice*, memiliki unsur-unsur yang sangat mendasar, yaitu:⁶⁴

- a. Tindak pidana dipandang sebagai suatu konflik/pertentangan antara individu-individu yang mengakibatkan kerugian kepada para korban, masyarakat, dan para pelaku tindak pidana itu sendiri;
- b. Tujuan dari proses (*criminal justice*) haruslah menciptakan perdamaian di dalam masyarakat dengan memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh konflik itu;

⁶³ H. Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm. 157.

⁶⁴ Burt Galaway dan Joe Hudson, *Criminal Justice, Restitution and Reconciliation (Criminal Justice) (Penggantian Kerugian dan Perdamaian)*, Criminal Justice Press, Monsey, 1990, Hlm. 2.

- c. Proses tersebut harus menunjang partisipasi aktif oleh para korban, pelaku dan masyarakat untuk menemukan pemecahan terhadap konflik yang bersangkutan.⁶⁵

Berdasarkan apa yang diutarakan oleh Burt Gallaway dan Joe Hudson, unsur-unsur mendasari pendekatan *restorative justice* mencakup pemahaman bahwa korban, sebagai pihak yang mengalami dampak kerugian atau kerusakan akibat tindak pidana, memiliki hak penuh untuk terlibat dalam proses penyelesaian dan pemulihan tindak pidana tersebut.

Pemahaman tersebut membawa konsekuensi logis terhadap makna dan konsep tindak pidana yang tidak lagi harus dianggap sebagai suatu perbuatan melanggar hukum yang harus dikenai sanksi oleh negara, melainkan sebagai suatu perbuatan yang perlu dipulihkan melalui ganti rugi atau sanksi lain yang tidak berhubungan dengan penahanan atau penjara.

4. Prinsip *Restorative Justice*

a. Prinsip Penyelesaian yang Adil (*Due Process*)

Restorative Justice berlandaskan pada prinsip *due process of law*. Istilah *due process of law* mempunyai konotasi bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara adil. Konsep *due process of law* sebenarnya terdapat dalam konsep hak-hak fundamental (*fundamental rights*) dan konsep kemerdekaan atau kebebasan yang tertib (*ordered liberty*).

⁶⁵ Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Herald Press, Ontario, 1990, Hlm. 181.

Konsep dasar penyelesaian melalui pendekatan restoratif menuntut pengakuan bersalah dari pelaku sebagai persyaratan untuk memulai proses pemulihan. Pengakuan bersalah ini tidak hanya menjadi jalan keluar untuk melanjutkan pemulihan, tetapi juga menandakan bahwa pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya, karena pengakuan bersalah merupakan bentuk tanggung jawab yang ditunjukkan.

b. Perlindungan yang Setara

Dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restorative, keadilan harus timbul dari suatu proses saling memahami akan makna dan tujuan keadilan itu, tanpa memandang suku, jenis kelamin, agama, asal bangsa dan kedudukan sosial lainnya.⁶⁶

Ada keraguan mengenai kemampuan sistem pendekatan *restorative justice* dalam menyelesaikan masalah dan memberikan "rasa keadilan" bagi partisipan yang berbeda-beda, karena kemungkinan terjadi ketidaksetaraan kekuatan ekonomi, intelektual, politik, atau bahkan fisik antara pihak-pihak yang terlibat. Hal ini dapat menyebabkan ketidaksetaraan di antara para partisipan dalam proses *restorative justice*.

c. Hak-Hak Korban

Dalam penyelesaian masalah melalui pendekatan *restorative justice*, hak-hak korban perlu mendapat perhatian karena korban adalah pihak yang

⁶⁶ Rufinus Hotmalana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm. 127.

berkepentingan yang seharusnya mempunyai kedudukan hukum dalam proses penyelesaiannya. Pada sistem peradilan pidana pada umumnya, ditengarai bahwa korban tidak menerima perlindungan yang setara dari pemegang wewenang sistem peradilan pidana, sehingga kepentingan yang hakiki dari korban sering terabaikan dan walaupun itu ada hanya sekedar pemenuhan sistem administrasi atau manajemen peradilan pidana⁶⁷

Pengakuan dalam memberikan kesempatan kepada korban untuk memberikan penjelasan atau keterangan mengenai kejadian yang dialami dalam proses persidangan masih belum mencapai tingkat kesetaraan yang diharapkan dalam hukum. Agar kedudukan hukum korban menjadi setara dalam proses penyelesaian, korban juga harus diberikan hak-hak untuk mendapatkan ganti rugi yang memadai atas penderitaan yang dialaminya.

d. Praduga Tak Bersalah

Dalam peradilan pidana pada umumnya, Negara memiliki beban pembuktian untuk membuktikan kesalahan tersangka. Sejak dan sampai beban pembuktian itu dilakukan, tersangka harus dianggap tidak bersalah. Berbeda halnya dalam proses *restorative justice*, yang mensyaratkan suatu pengakuan bersalah merupakan syarat dilanjutkannya lingkaran penyelesaian.

Dalam proses-proses restoratif, hak-hak tersangka mengenai praduga tak bersalah dapat dikompromikan dengan cara yaitu tersangka memiliki hak untuk melakukan terminasi proses restorasi dan menolak proses pengakuan melakukan

⁶⁷ Rufinus Hotmalana Hutauruk, *Ibid.*

kesalahan, dan selanjutnya memilih opsi proses formal dimana kesalahan harus dibuktikan, atau tersangka dapat memperoleh hak untuk banding ke pengadilan dan semua perjanjian yang disepakati dalam proses restoratif dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

5. Program *Restorative Justice*

Praktik dan program restorative justice tercermin pada tujuannya yang menyikapi tindak pidana dengan⁶⁸:

- a. *Identifying and taking steps to repair harm* (mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kerugian / kerusakan);
- b. *Involving all stakeholders*, (melibatkan semua pihak yang berkepentingan) dan;
- c. *Transforming the traditional relationship between communities and their government in responding to crime* (mengubah sesuatu yang bersifat tradisional selama ini mengenai hubungan masyarakat dan pemerintah dalam menanggapi kejahatan)

Pemanfaatan Program-Program Keadilan Restoratif. Dasar Hukum *Restorative Justice*:⁶⁹

- a. Program keadilan restoratif dapat digunakan dalam setiap tahap sistem peradilan pidana;

⁶⁸ Mc Cold and Wachtel, *Restorative Practices*, The International Institute for Restorative Practices (IIRP), 2003, Hlm. 7.

⁶⁹ Muladi, *Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Dan Implementasinya Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Puslitbang SHN – BPHN, Jakarta, 2013, hlm 7

- b. Proses keadilan restoratif hanya digunakan apabila terdapat bukti-bukti yang cukup untuk menuntut pelaku tindak pidana dan disertai dengan kebebasan dan kesukarelaan korban pelaku. Dalam hal ini termasuk kebebasan pelaku dan korban untuk memundurkan diri dari persetujuan setiap saat selama proses. Kesepakatan juga harus dicapai secara sukarela dan memuat kewajiban-kewajiban yang wajar serta proporsional;
- c. Kesepakatan didasarkan atas fakta-fakta dasar yang berkaitan dengan kasus yang terkait, dan partisipasi pelaku tidak dapat digunakan sebagai bukti pengakuan kesalahan dalam proses hukum berikutnya;
- d. Disparitas akibat ketidak-seimbangan, baik kekuatan maupun perbedaan kultural harus diperhatikan dalam melaksanakan proses keadilan restoratif;
- e. Keamanan para pihak harus diperhatikan dalam proses keadilan restoratif;
- f. Apabila proses restoratif tidak tepat atau tidak mungkin dilakukan, kasus tersebut harus dikembalikan kepada pejabat sistem peradilan pidana, dan suatu keputusan harus diambil untuk segera memproses kasus tersebut tanpa penundaan. Dalam hal ini pejabat peradilan pidana harus berusaha untuk mendorong pelaku untuk bertanggungjawab berhadapan dengan korban dan masyarakat yang dirugikan dan terus mendukung usaha reintegrasi korban dan pelaku dalam masyarakat.

6. Dasar Hukum *Restorative Justice*

Dasar hukum merupakan landasan yang melandasi keberadaan dan pelaksanaan sistem hukum suatu negara. Dalam rangka menjaga ketertiban, keadilan, dan perlindungan hak-hak masyarakat, suatu negara membangun sistem

hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam dasar hukum yang berlaku.

Penerapan *restorative justice* adalah salah satu prinsip dari penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan salahsatu cara pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung).

Adapun Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut adalah:

1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP
2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

5. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
6. Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 166A/KMA/SKB/XII/2009, 148 A/A/JA/12/2009, B/45/XII/2009, M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009, 10/PRS-s/KPTS/2009, 02/Men.PP dan PA/XII/2009 tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.
7. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).
8. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014 Nomor Per-005/A/JA/03/2014 Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

C. Teori Tindak Pidana Penganiayaan

1. Politik Hukum Pidana

Istilah politik hukum pidana diambil dari istilah kata *policy* dalam bahasa Inggris dan *politiek* dalam bahasa Belanda. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana dikenal dengan berbagai istilah diantaranya adalah penal politik, *criminal policy* atau *strafrechtspolitiek*. Pengertian mengenai politik hukum meliputi:⁷⁰

- a. Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan;
- b. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.

2. Pengertian Pidana

Tindak pidana merupakan suatu istilah dasar dalam hukum pidana yang merupakan istilah yuridis mengenai perbuatan jahat atau kejahatan (*crime atau*

⁷⁰ Musa Darwin Pane, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Logos Publishing, Bandung, 2017, Hlm. 27.

verbrechen atau *misdaad*).⁷¹ Terdapat banyak istilah terkait tindak pidana, mulai dari penggunaan istilah “delik” yang berasal dari bahasa Latin *delictum* hingga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengenal istilah tindak pidana sebagai *strafbaar feit*.

Istilah *strafbaar feit* terdiri dari tiga unsur kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.⁷²

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain :

1. Perbuatan melawan hukum
2. Pelanggaran pidana
3. Perbuatan yang boleh di hukum
4. Perbuatan yang dapat di hukum⁷³

⁷¹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Fakultas UNDIP. Semarang, 1990, Hlm. 40.

⁷² Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, Hlm. 19.

⁷³ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, Hlm. 32.

Moeljanto menggunakan istilah “perbuatan pidana” dalam mengartikan tindak pidana, karena menurutnya, kata “perbuatan” lebih lazim digunakan setiap hari. Lebih lanjut, Moeljatno menjelaskan mengenai perbuatan pidana, yaitu:

1. Yang dilarang itu adalah perbuatan manusia yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya.
2. Larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya) ada hubungan yang erat, dan oleh karena itu perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
3. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjukkan pada dua keadaan konkrit, yaitu: pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan) dan kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.⁷⁴

Menurut R. Soesilo, tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.⁷⁵

⁷⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, 2009, Hlm. 58-60.

⁷⁵ R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1991, Hlm. 11.

Simons, peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab, kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan yang meliputi *dolus* dan *culpulate*.⁷⁶

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) setiap perbuatan pidana atau tindak pidana dirumuskan dalam pasal-pasal yang mengandung beberapa unsur. Menurut Sudarto, unsur-unsur tindak pidana dapat dinyatakan sebagai berikut:⁷⁷

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif = berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
2. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
3. Melawan hukum (*onrechmatig*);
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*);
5. Oleh orang yang mampu bertanggung-jawab (*toerekenigsvatbaar persoon*)

3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibagi kedalam dua jenis yaitu unsur subjektif yang memuat mengenai kesalahan atau yang berhubungan pada diri pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya dan unsur objektif yang memuat mengenai perbuatan melawan hukum,

⁷⁶ *Ibid*, Hlm. 45.

⁷⁷ Sudarto, *Op. Cit*, Hlm. 41.

tindakan yang dilarang, serta akibat dari perbuatan tersebut.⁷⁸ Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:⁷⁹

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa* dan *dolus*).
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* seperti misalnya dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana pembuangan bayi menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Sifat melanggar hukum.
2. Kualitas si pelaku.
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat

Pada dasarnya, pemrosesan suatu tindak pidana akan digantungkan pada jenis atau kategori deliknya apakah perbuatan pidana tersebut termasuk ke dalam

⁷⁸ Arif Maulana, Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya, (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/>), Diakses pada 1 Agustus 2023, pukul 14.00 WIB.

⁷⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2014, Hlm. 184.

jenis delik aduan (*klacht delicten*) atau delik biasa (*niet klacht delicten*). Dalam delik aduan, suatu perkara hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari korban tindak pidana, sedangkan dalam delik biasa, suatu perkara dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari korban, sehingga apabila korban telah mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang, penyidik tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut.⁸⁰ Selain itu, pemrosesan suatu tindak pidana sebagai wujud pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana digunakan untuk mencegah dan/atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki serta mewujudkan ketentraman dengan memulihkan keseimbangan dan rasa damai dalam masyarakat.⁸¹

4. Tindak Pidana Penganiayaan

Secara umum perbuatan melanggar hukum terhadap tubuh yang dijelaskan dalam KUHP dapat disebut sebagai penganiayaan. Dalam konteks tata bahasa, penganiayaan merupakan istilah yang terbentuk dari kata dasar "aniaya" dengan penambahan awalan "pe" dan akhiran "an", sedangkan penganiayaan sebagai konsep berasal dari istilah yang lebih luas dari kata "aniaya", yang mengacu pada orang atau entitas yang melakukan tindakan penganiayaan tersebut.

Mr. M. H. Tirtamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagai berikut. “menganiaya” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada

⁸⁰ Diana Kusumasari, Adakah Delik Aduan yang Tetap Diproses Meski Pengaduannya Sudah Dicaput?, (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4edef75d5869e/adakah-delik-aduan-yang-tetap-diproses-meski-pengaduannya-sudah-dicaput-/>), Diakses pada 1 Agustus 2023, pukul 14.28 WIB

⁸¹ Jacob Hattu, Pertanggungjawaban Pidana Pengambilan Jenasah Covid-19 Secara Paksa Berdasarkan Aturan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus, *Jurnal Belo*, Vol. 6 No. 1, 2020, Hlm. 20.

orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.⁸²

Dalam kamus Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa penganiayaan merujuk pada perlakuan sewenang-wenang seperti penyiksaan dan penindasan. Dengan kata lain, untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, individu tersebut perlu disengaja dalam tindakan yang dimaksudkan untuk menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain, atau menyebabkan kerugian terhadap kesehatan orang lain melalui perbuatannya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana yang melibatkan kekerasan terhadap tubuh disebut sebagai penganiayaan. Namun, terdapat perbedaan interpretasi yang cukup signifikan di kalangan para ahli hukum mengenai makna dan konsep penganiayaan tersebut. Pengertian penganiayaan dapat bervariasi di antara para ahli hukum. Secara umum, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain”.

Menurut para ahli ada beberapa pengertian tentang penganiayaan diantaranya sebagai berikut :

1. Menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada

⁸² Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta 2002, Hlm 5.

orang lain, dan sematamata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.⁸³

2. Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.⁸⁴
3. Menurut Doctrine mengartikan penganiayaan sebagai, setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Terdapat juga pandangan lain yang mengartikan penganiayaan sebagai tindakan yang disengaja untuk mengakibatkan rasa sakit atau luka pada tubuh seseorang. Kesengajaan ini perlu dijelaskan dalam surat tuduhan. Berdasarkan prinsip-prinsip hukum pidana, penganiayaan memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kesengajaan.
2. Adanya perbuatan.
3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu :
 - a) Rasa sakit pada tubuh.
 - b) Luka pada tubuh.

⁸³ *Ibid*

⁸⁴ Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta, 1955, Hlm. 174.

Unsur pertama yang terkait dengan kesalahan subjektif, sementara unsur yang kedua dan ketiga bersifat objektif. Tindak pidana penganiayaan merupakan tindakan kriminal yang merugikan tubuh dalam semua bentuk tindakannya, sehingga mengakibatkan luka atau rasa sakit pada tubuh, bahkan bisa mencapai tingkat yang fatal, yakni menyebabkan kematian.

Penganiayaan dimuat dalam BAB XX II, Pasal 351s/d Pasal 355 adalah sebagai berikut :

1. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP.
2. Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP.
3. Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP.
4. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP.
5. Penganiayaan berat Pasal 355 KUHP.

D. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat

1. Sejarah Kejaksaan Tinggi Jawa Barat

Negara Indonesia adalah Negara Hukum .Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.Norma ini bermakna bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan. Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.Hukum sebagai suatu sistem dapat berperan dengan baik dan benar di tengah masyarakat jika instrument pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegak hukum. Salah satu di antara kewenangan-kewenangan itu adalah Kejaksaan. Sistem hukum menurut L. M.

Friedman tersusun dari subsistem hukum yang berupa substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Ketiga unsur sistem hukum ini sangat menentukan apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Substansi hukum biasanya menyangkut aspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan. Penekanannya, struktur hukum lebih kepada aparatur serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri. Sementara itu, budaya hukum menyangkut perilaku masyarakatnya.

Untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum, diperlukan baik norma-norma hukum atau Peraturan Perundang-Undangan, juga aparatur pengemban dan penegak hukum yang profesional, berintegritas, dan disiplin yang didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat. Oleh karena itu, idealnya setiap Negara hukum termasuk Negara Indonesia harus memiliki lembaga/institusi/aparat penegak hukum yang berkualifikasi demikian. Salah satunya adalah Kejaksaan, di samping Kepolisian, Mahkamah Agung dan bahkan Advokat/Penasehat Hukum/Pengacara/Konsultan Hukum, yang secara universal melaksanakan penegakan hukum.

Hukum dan penegak hukum, menurut Soerjono Soekanto, merupakan sebagian faktor penegak hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegak hukum yang diharapkan. Oleh karena itu, keberadaan Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum, mempunyai kedudukan yang sentral dan peranan yang strategis di dalam suatu Negara hukum karena institusi Kejaksaan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses

pemeriksaan di persidangan, sehingga keberadaannya dalam kehidupan masyarakat harus mampu mengemban tugas penegak hukum.

Kejaksaan adalah sebuah lembaga eksekutif yang terkait dengan kekuasaan yudikatif. Lembaga ini memiliki kedudukan, tugas, fungsi, serta wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Selain itu, kejaksaan juga memiliki wewenang lain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Meskipun kejaksaan tidak secara khusus disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, namun dalam substansinya, pengertian kejaksaan dan jaksa agung sebenarnya termasuk dalam ruang lingkup kekuasaan kehakiman yang diatur oleh Pasal 24 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: "Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang". Dikarenakan tugas dan kewenangan kejaksaan berkaitan dengan kekuasaan kehakiman maka secara implisit, Pasal 24 Ayat (3) UUD 1945 merupakan dasar konstitusional lembaga kejaksaan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, kejaksaan perlu memiliki tingkat profesionalitas yang tinggi serta kemampuan kreatif dalam menjalankan penegakan hukum secara progresif, terutama dalam upaya memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat yang lebih lemah.

Selaku institusi penegak hukum, Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya hendaknya senantiasa berlandaskan hukum. Artinya Kejaksaan harus selalu berpihak pada hukum untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, baik

represif dalam kaitannya dengan Proses Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*), preventif berupa penyuluhan, serta administrative sehubungan dengan tindakan Kejaksaan dalam upayanya mengatur. Langkah-langkah penegak hukum tersebut terikat kepada aturan-aturan hukum, prosedur-prosedur tertentu serta dikontrol oleh hukum, sebagaimana Lili Rasjidi mengatakan bahwa sebagai alat pembatas dan langkah-langkah tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Negara dan masyarakat.

2. Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi Jawa Barat

Struktur Kejaksaan Tinggi terdapat dalam Keputusan Presiden RI No.86 Tahun 1999 tentang susunan organisasi dan tata kerja kejaksaan RI yang pelaksanaannya ditetapkan dalam keputusan Jaksa Agung RI No. Kep-155/JA/10/1999 tentang susunan organisasi dan tata kerja kejaksaan RI serta penyempurnaannya dengan Kep-225/JA/05/2003 dan Kep-558/A/JA/12/2003 yang mengatur sistem kinerja para Jaksa Agung Muda di jajaran Kejaksaan. Dalam pengelolaan sebuah lembaga hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat memiliki satu kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, satu wakil kepala kejaksaan Tinggi Jawa Barat, dan enam Asisten yang memiliki fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda seperti Assisten Intelejen, Asisten Pembina, Asisten Pidana Umum, Asisten Pidana Khusus, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara, dan yang terakhir adalah Asisten Pengawas.